

# Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Sindy Prasetyo<sup>2</sup>

Vocation School, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

[sindyprasetyo24@student.uns.ac.id](mailto:sindyprasetyo24@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Perkembangan zaman yang semakin maju diikuti dengan adanya beberapa ketidakselarasan antara hukum, sosial, adab yang berada dalam masyarakat mengakibatkan banyak kekeliruan untuk memberikan HAM antara satu dan yang lainnya. Tujuan dari artikel ini sebagai inspirasi yang bisa merubah cara berpikir seseorang sehingga diharapkan tindakannya berubah menjadi kearah yang lebih baik dan menghormati hak asasi manusia disegala segi kehidupan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meminimalisir jumlah perbuatan yang mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia. Tentu diperlukan peran serta semua pihak terutama aparat penegak hukum sebagai salah satu pilar yang bisa menegakkan hukum sehingga tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

**Kata kunci:** Hukum; Adab; Sosial; Asosiasi

---

## PENDAHULUAN

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap perbuatan, tindakan individu atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut Hak Asasi Manusia individu atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak didapatkan atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan suatu anugerah-Nya yang wajib dihormati, dan dijunjung tinggi dan didukung oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-

hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggarn dilenyapkan oleh siapapun. Karna hak asasi manusia merupakan hak hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tidak bersumber dari hukum melainkan anugerah dari Tuhan sebagai pencipta alam beserta isinya.

Maraknya terjadi pelanggaran hak asasi manusia diindonesia misalnya kasus pelanggaran hak untuk hidup seperti penambangan ilegal yang dapat mengancam kebebasan kehidupan masyarakat, hal tersebut membuat keresahan masyarakat setempat namun tidak dapat melakukan apapun karna kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pengaduan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karna itu dilakukan Reformasi Birokrasi yang merupakan salah satu dari agenda reformasi yang harus dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

## PEMBAHASAN

### 1. Pelanggaran HAM

#### a. Pengertian HAM

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap perbuatan, tindakan individu atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut Hak Asasi Manusia individu atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak didapatkan atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Adapun pengertian HAM menurut para ahli antara lain:

### 1) Soetandyo Wignjosoebroto

Pengertian hak asasi manusia adalah hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. HAM disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Sedangkan sifat inheren karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun. Karena melekat, maka HAM tidak bisa dirampas.

### 2) Muladi

HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaan HAM yang begitu penting, tanpa HAM manusia tidak dapat mengembangkan bakat dan memenuhi kebutuhannya.

### 3) Thomas Hobbes

Pengertian HAM adalah jalan keluar untuk mengatasi keadaan “homo homini lupus, bellum omnium contra omnes” yaitu manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain. Keadaan seperti ini mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat di mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa.

## b. Faktor-faktor Pelanggaran HAM

### 1) Faktor Internal

Faktor internal penyebab pelanggaran HAM adalah yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM, contoh:

- a) Kurangnya sikap tenggang rasa dan toleransi pada sesama. Kurangnya sikap tenggang rasa dan toleransi akan menyebabkan seseorang tidak bisa menerima perbedaan dalam masyarakat. Hal ini dapat membuat seseorang memaksakan pendapatnya.
- b) Memiliki sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri akan banyak merugikan orang lain. Sikap egois juga bisa merusak kerukunan antarmasyarakat.
- c) Kurangnya pendidikan akan sikap terpuji. Kurangnya pendidikan akan sikap terpuji bisa membuat seseorang tidak bisa menyadari kesalahan pada sikapnya yang merugikan orang lain, termasuk sebagai pelanggaran HAM.
- d) Kurangnya rasa empati dan simpati pada sesama. Kurang rasa empati dan simpati akan membuat seseorang menjadi semena-mena pada manusia lain.

## 2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM adalah faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Contohnya:

- a) Penyalahgunaan kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan bisa melakukan pelanggaran HAM ke orang lain yang memiliki kekuasaan yang lebih rendah daripada dirinya.
- b) Tidak ada ketegasan dari aparat hukum. Ketika tidak ada ketegasan dari aparat hukum untuk memberikan efek jera pada pelanggar HAM, maka pelanggaran HAM akan terus terjadi.
- c) Ringannya sanksi dan hukuman pada pelanggar HAM. Pelanggar HAM perlu dihukum untuk memberikan efek jera. Tapi jika sanksi dan

hukuman pelaku sangat ringan, maka pelanggaran HAM akan terus terjadi.

- d) Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan.

## 2. Kasus Pelanggaran HAM

### a. Peristiwa Tanjung Priok

Peristiwa Tanjung Priok merupakan satu di antara contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang cukup terkenal. Kasus ini terjadi pada 1984 antara aparat dengan warga sekitar. Pemicu peristiwa terjadi akibat masalah SARA dan unsur politis. Warga sekitar melakukan demonstrasi pada pemerintah karena menolak pemindahan makam keramat Mbah Priok. Hal ini memicu bentrok antara warga dengan anggota polisi dan TNI. Diperkirakan ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan akibat bentrok yang terjadi.

### b. Peristiwa Aceh

Terjadi pada 1990-1998 ketika Daerah Operasi Militer (DOM) diberlakukan di Aceh. Tragedi pelanggaran HAM terjadi diduga karena dipicu oleh unsur politis pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh menjadi negara merdeka. Banyak tindakan kekerasan dialami oleh rakyat Aceh. Ditemukan sejumlah kasus pembunuhan, penculikan, dan penyiksaan.

### c. Kasus Pembunuhan Marsinah

Kasus pembunuhan Marsinah terjadi pada 3-4 Mei 1993. Marsinah merupakan seorang pekerja dan aktivis wanita yang bekerja di PT Catur Putera Surya Porong. Berawal dari aksi mogok yang dilakukan oleh Marsinah dan buruh lainnya yang menuntut kepastian pada perusahaan yang telah melakukan PHK mereka tanpa alasan. Setelah aksi demo tersebut, Marsinah yang menjadi aktivis buruh, ditemukan tewas lima hari kemudian. Ia tewas di kawasan hutan Wilangan,

Nganjuk, Jawa Timur, dalam kondisi mengenaskan. Kasus pelanggaran HAM ini pun belum bisa diselesaikan dan masih menjadi misteri sampai sekarang.

d. Kasus Penganiayaan Wartawan

Kasus ini terjadi pada 1996, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1996. Seorang wartawan surat kabar Harian Bernas Yogyakarta bernama Fuad Muhammad Syafruddin atau biasa dipanggil Udin tewas setelah diserang dua orang tak dikenal di depan rumahnya. Penyerangan diduga karena penyelidikan dan penulisan Udin tentang kasus korupsi dan manipulasi. Ia dikenal sebagai wartawan yang kritis.

## KESIMPULAN

Menjelaskan ketidakseimbangan HAM di Indonesia yg masih sulit didapatkan keadilannya, serta banyaknya kasus korupsi yg masih menjalar dikalangan petinggi negara. Oleh karena itu, memperjuangkan HAM agar adil dan seimbang itu penting untuk memberantas ketidakadilan di Indonesia ini.

## REFERENSI

- Bassiouni, M. C. (2006). International Recognition of Victims' Rights. *Human Rights Law Review*, 6(2), 203-279. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngl009>.
- Nurhidayatulloh, N., Febrian, F., Romsan, A., Yahanan, A., Sardi, M., & Zuhro, F. (2018). Forsaking equality: Examine Indonesia's state responsibility on polygamy to the marriage rights in CEDAW. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 182-193. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.810>.
- Ghansham Anand, S. H., & Kn, M. (2018). Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia. Prenada Media.
- Hernoko, A. Y. (2010). Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. Kencana.

- Lyons, D. (2009, June 15). Don't 'iTune' us: It's geeks versus writers. Guess who's winning. *Newsweek*, 153(24), 27
- Carey, B. (2019, March 22). Can we get better at forgetting? *The New York Times*.  
<https://www.nytimes.com/2019/03/22/health/memory-forgetting-psychology.html>
- Elders, M. (2019). Neighborhood watch: Social media in the community. In M. Elders (Ed.), *POL 241: Politics and activism in the 21st century* (pp. 34–41). American University.
- Miranda, C. (2019). Exploring the lived experiences of foster youth who obtained graduate level degrees: Self-efficacy, resilience, and the impact on identity development (Publication No. 27542827) [Doctoral dissertation, Pepperdine University]. PQDT Open.  
<https://pqdtopen.proquest.com/doc/2309521814.html?FMT=AI>
- The Law Number 39 of 1999 on Human Rights.